

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Di dalam pemerintahan, keuangan negara yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat konstitusi. Pelaksanaan fungsi ini di Indonesia diatur didalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (5) yang mengatur bahwa untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara maka dibentuklah sesuatu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (Arif, dkk, 2002:5). Sesuai dengan Peraturan BPK-RI No.01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, pada pasal 1 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan suatu institusi yang dipercaya dapat mewujudkan good corporate & good governance dengan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Kedudukan BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri dipertegas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR-RI) Nomor: X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR-RI oleh lembaga- lembaga tinggi negara pada Sidang Tahunan MPR-RI tahun 2001 dan Nomor: VI/MPR/2002 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR-RI lembaga tinggi negara pada sidang tahunan MPR-RI tahun 2002. Isi ketetapan itu, antara lain menegaskan kembali kedudukan BPK-RI sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara. Di samping itu, peranannya yang bebas dan mandiri perlu lebih dimantapkan posisinya.

Saat ini keberadaan BPK ditetapkan dengan UU Nomor 15, Tahun 2006 tentang BPK menggantikan UU Nomor 5, Tahun 1973. Sejalan dengan ditetapkannya undang- undang tersebut, beban dan tanggungjawab yang dihadapi BPK akan semakin besar. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa negara memerlukan suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dengan adanya dasar hukum yang kuat yang dimiliki oleh BPK maka akan menunjang BPK dalam menjalankan tugas dan wewenang serta perannya. Peran BPK sebagai eksternal auditor bagi pemerintah dan bertanggung jawab dengan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara.

Dalam kaitan sebagai pemeriksa eksternal di bidang keuangan negara, auditor BPK dalam melaksanakan tugasnya perlu dilandasi dengan sikap, etika,